



P U T U S A N

Nomor 165/Pid.B/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam Terdakwa:

Nama lengkap : **Maudalana als. Lana Bin Supian.**
Tempat lahir : Tanah Laut.
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 17 Juli 2000.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Batu Tungku RT.004 RW.002 Kecamatan Panyipatan
Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2019, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/02/V/2019/Reskrim tanggal 25 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan 11 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 8 September 2019 s/d tanggal 6 Nopember 2019;

Terdakwa menerangkan telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **H. Abdul Kadir Mukti, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 13 Agustus 2019 Nomor 25/Leg/SK/2019/PN Pli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 165/Pid.B/2019/PN Pli tanggal 9 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 165/Pid.B/2019/PN Pli tanggal 9 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa berserta seluruh lampirannya;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
 - Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Maudalana Als Lana Bin Supian** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Maudalana Als Lana Bin Supian** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Merk Suzuki Shogun Axelo R 125 cc warna biru hitam, tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Mesin: F4A1-ID 223793.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Albar Als Akbar Bin Salman (Alm)

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan pupuk NPK PHONSKA yang berisikan Lombok hijau panjang dengan berat \pm 21 (dua puluh satu) Kg;
- 1 (satu) buah ember bertuliskan TIMBA SERBA GUNA warna abu abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Lombok hijau panjang.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 378.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), (uang tersebut merupakan hasil penjualan barang bukti berupa 1 (satu) karung Lombok hijau berat \pm 21 Kg).

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SUYANTO Bin MUSRIKIN (Alm)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar:

Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2019/PN Pli (Pencurian dalam keadaan memberatkan) Halaman 2 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal menyadari atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan PDM-67/PELAI/07/2019 tanggal 23 Juli 2019, pihak Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MAUDALANA Als LANA Bin SUPIAN** bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 20.15 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Mei 2019 bertempat di sebuah Kebun Lombok Jl. Gambah Ex UPT Tanjung Dewa Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 20.15 Wita, saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) memberitahu terdakwa jika kebun lombok yang berada di Jl. Gambah Ex UPT Tanjung Dewa Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut sudah bisa diambil buahnya dan dikarenakan membutuhkan uang, terdakwapun menyetujuinya. Kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) mempersiapkan 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan pupuk NPK PHONSKA lalu pergi menuju kebun tersebut berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Merk Suzuki Shogun Axelo R 125 cc warna biru hitam, tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Mesin: F4A1-ID 223793. Setelah tiba di lokasi, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) masing-masing memetik lombok dari pohonnya kemudian memasukkan lombok-lombok tersebut kedalam 1 (satu) buah ember

Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2019/PN Pli (Pencurian dalam keadaan memberatkan) Halaman 3 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan TIMBA SERBA GUNA warna abu abu yang ditemukan disekitar lokasi kebun. Adapun setelah terisi penuh, lombok-lombok yang berada di dalam ember dipindahkan kedalam karung yang sebelumnya sudah dibawa/dipersiapkan dan saat terdakwa serta saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) sedang merapikan karung berisi lombok, tiba-tiba terdengar ada suara sepeda motor datang sehingga keduanya melarikan diri ke kebun karet di dekat kebun lombok tersebut dan meninggalkan sepeda motor serta lombok-lombok curian yang berada dalam karung begitu saja dalam kebun lombok;

- Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) dalam mengambil lombok-lombok dalam sebuah kebun lombok adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan atas perbuatan terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) tersebut, saksi korban SUYANTO Bin MUSRIKIN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **MAUDALANA Als LANA Bin SUPIAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 20.15 Wita, saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) memberitahu terdakwa jika kebun lombok yang berada di Jl. Gambah Ex UPT Tanjung Dewa Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut sudah bisa diambil buahnya dan dikarenakan membutuhkan uang, terdakwapun menyetujuinya. Kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) mempersiapkan 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan pupuk NPK PHONSKA lalu pergi menuju kebun tersebut berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Merk Suzuki Shogun Axelo R 125 cc warna biru hitam, tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Mesin: F4A1-ID 223793. Setelah tiba di lokasi, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) masing-masing memetik lombok dari pohonnya kemudian memasukkan lombok-lombok tersebut kedalam 1 (satu) buah ember

Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2019/PN Pli (Pencurian dalam keadaan memberatkan) Halaman 4 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan TIMBA SERBA GUNA warna abu abu yang ditemukan disekitar lokasi kebun. Adapun setelah terisi penuh, lombok-lombok yang berada di dalam ember dipindahkan kedalam karung yang sebelumnya sudah dibawa/dipersiapkan dan saat terdakwa serta saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) sedang merapikan karung berisi lombok, tiba-tiba terdengar ada suara sepeda motor datang sehingga keduanya melarikan diri ke kebun karet di dekat kebun lombok tersebut dan meninggalkan sepeda motor serta lombok-lombok curian yang berada dalam karung begitu saja dalam kebun lombok;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil lombok-lombok dalam sebuah kebun lombok adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SUYANTO Bin MUSRIKIN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Jawaban/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUYANTO Bin MUSRIKIN (Alm):

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wita saksi berangkat dari rumah menuju Kebun Lombok milik saksi yang luasnya kurang lebih $\frac{1}{4}$ (satu perempat) hektar di Jl. Gambah Ex UPT Trans Tanjung Dewa Ds. Batu Tungku Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut untuk melakukan pengecekan, saat itu kebun masih dalam keadaan aman dan saksi pun meninggalkan Kebun Lombok tersebut untuk minum Kopi di Warung Desa Batu Tungku. Kemudian anak saksi bernama RUDI SUSANTO melintas melewati warung tersebut dan saksi pun mengajak anak saksi untuk ikut mengecek Kebun Lombok dimana akhirnya kami melakukan pengecekan ke Kebun Lombok dengan masing-masing menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan setiba di Kebun Lombok sekitar pukul 20.15 Wita di sekitaran kebun karet yang bersampingan dengan Kebun Lombok saksi yang

Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2019/PN Pli (Pencurian dalam keadaan memberatkan) Halaman 5 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, saksi bersama anak saksi menemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI Shogun AXELO warna Biru Hitam dengan posisi tergeletak, dan didekat Sepeda Motor tersebut juga ditemukan 1 (satu) Buah Karung warna Putih bertuliskan "NPK PHOSKA" yang berisi buah Lombok Hijau Besar/Panjang, 1 (satu) Buah Ember warna Abu-abu yang terdapat 1 (satu) Buah Lombok Hijau Besar/Panjang didalamnya, ternyata saksi akhirnya menyadari jika Kebun Lombok milik saksi telah dicuri. Selanjutnya Saksi melakukan pencarian terhadap Pelaku Pencurian tersebut di sekitaran Kebun Lombok, akan tetapi saksi tidak berhasil menemukan pelakunya. Selanjutnya saksi pun mencoba mencari tahu siapa pemilik Sepeda Motor yang tertinggal tersebut dengan menghubungi saksi AMAR MA'RUF (saudara saksi) via Handphone dan saksi AMAR MA'RUF kemudian datang ke TKP / Kebun Lombok tersebut dan ternyata saksi AMAR MA'RUF mengenali siapa pemilik Sepeda Motor tersebut dan menurut keterangan saksi AMAR MA'RUF bahwa pemilik Sepeda Motor tersebut adalah saksi MUHAMMAD ALBAR yang bertempat tinggal di Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan. Selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panyipatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa disekitaran kebun tidak ada lagi tumbuhan lombok selain milik saksi tersebut;
- Bahwa lombok yang dicuri di Kebun Lombok milik Saksi sebanyak 1 (satu) Karung dengan berat kurang lebih 21 (dua puluh satu) Kg yang mana jika ditotal uang kerugian sebesar kurang lebih Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi sudah 2 (dua) kali mengalami kehilangan Buah Lombok yang siap Panen. Adapun yang Pertama kali sekitar awal bulan April 2019 Saksi kehilangan Buah Lombok Hijau sekitar 400 Kg yang mana jika ditotal uang kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan yang kedua sekitar pertengahan bulan Mei 2019 Saksi kehilangan Buah Lombok Hijau 1 (satu) Karung kurang lebih 20 kg yang mana jika ditotal uang kerugian sebesar kurang lebih Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil lombok-lombok milik saksi tersebut, terdakwa tidak ada meminta izin saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa pada saat saksi ke Kebun dan mengamankan Sepeda Motor pelaku serta Barang Bukti lainnya, Saksi tidak sempat bertemu dengan Pelaku,

Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2019/PN Pli (Pencurian dalam keadaan memberatkan) Halaman 6 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Pelaku lebih dahulu melarikan diri kemungkinan pada saat melihat cahaya Sepeda Motor Saksi bersama dengan anak Saksi saat menuju Kebun Lombok;

2. Saksi AMAR MA'RUF bin SUBARIANTO:

- Bahwa pada hari jumat sekitar pukul 20.30 Wita Saksi mendapat Telpn dari Saksi SUYANTO dan diberitahukan Saksi SUYANTO bahwa di Kebun Lombok Jl. Gambah Ex UPT Tanjung Dewa Ds. Batu Tungku Kec. Panyipatan milik saksi SUYANTO telah terjadi pencurian 1 (satu) karung lombok miliknya yang mana menurut keterangan dari saksi SUYANTO bahwa sepeda motor milik pelaku ada tertinggal di sekitar TKP, selanjutnya Saksi mendatangi kebun lombok milik saksi SUYANTO dan setibanya di kebun lombok milik saksi SUYANTO, selanjutnya Saksi melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis SUZUKI SHOGUN AXELO warna Biru Hitam tanpa nomor Polisi dan Saksi ketahui serta pastikan bahwa pemilik sepeda motor tersebut milik saksi AKBAR yang bertempat tinggal di Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan Kab.tanah Laut, selanjutnya saksi SUYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek panyipatan guna Proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bisa mengenali 1 (satu) unit sepeda motor jenis SUZUKI SHOGUN AXELO warna Biru Hitam tersebut milik saksi AKBAR karena saksi AKBAR adalah merupakan tetangga Saksi di Desa Batu tungku;
- Bahwa Ya, Saksi sering melihat saksi AKBAR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis SUZUKI SHOGUN AXELO warna Biru Hitam milik saksi AKBAR sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi AKBAR sudah cukup lama karena kami tetangga satu kampung, akan tetapi kami tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Jarak antara rumah Saksi dengan jarak rumah saksi AKBAR sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis SUZUKI SHOGUN AXELO warna Biru Hitam kurang lebih 150 meter di Desa Batu Tungku Kec.Panyipatan Kab.tanah laut;
- Bahwa menurut keterangan saksi SUYANTO, kebun lombok milik saksi SUYANTO yang terletak di kebun lombok Jl. Gambah Ex UPT Tanjung Dewa Ds. Batu Tungku Kec. Panyipatan seluruh nya seluas kurang lebih $\frac{1}{4}$ (satuperempat) hektar;
- Bahwa menurut keterangan saksi SUYANTO buah lombok yang dicuri pelaku di kebun lombok milik saksi SUYANTO sebanyak 1 (satu) karung dengan berat kurang lebih 21 (dua puluh satu) Kg;

Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2019/PN Pli (Pencurian dalam keadaan memberatkan) Halaman 7 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terakhir barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna hitam biru tanpa TNKB, 1 (satu) buah karung putih bertuliskan NPK PHOSKA yang berisi buah lombok hijau besar/panjang dengan berat kurang lebih 21 Kg dan 1 (satu) buah ember warna abu-abu yang terdapat 1 (satu) buah lombok hijau besar/panjang saat ditemukan di TKP berada di sekitar kebun karet bersampingan dengan kebun Lombok yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dimana posisi sepeda motor dalam posisi terjatuh dan 1 (satu) buah karung putih bertuliskan NPK PHOSKA yang berisi buah lombok hijau besar/panjang serta 1 (satu) buah ember warna abu-abu yang terdapat 1 (satu) buah lombok hijau besar/panjang di dalamnya saat saksi temukan di TKP ada di dekat sepeda motor yang terjatuh;
- Bahwa keadaan disekitar kebun Lombok milik saksi Suyanto adalah terdapat kebun karet milik orang lain dan disekitar kebun karet tidak terdapat rumah pemukiman dan tidak terdapat penerangan Lampu;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

3. Saksi MUHAMMAD ALBAR als. AKBAR Bin SALMAN:

- Bahwa saksi bersama terdakwa telah melakukan pencurian lombok di lokasi tersebut sebanyak 2 (dua) kali, namun untuk yang pertama tidak ketahuan;
- Bahwa kronologis pencurian yang saksi lakukan bersama terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 20.15 Wita, saksi memberitahu terdakwa jika kebun lombok yang berada di Jl. Gambah Ex UPT Tanjung Dewa Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut sudah bisa diambil buahnya dan dikarenakan membutuhkan uang, terdakwapun menyetujuinya. Kemudian terdakwa dan saksi mempersiapkan 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan pupuk NPK PHONSKA lalu pergi menuju kebun tersebut berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor milik saksi Merk Suzuki Shogun Axelo R 125 cc warna biru hitam, tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Mesin: F4A1-ID 223793. Setelah tiba di lokasi, terdakwa bersama saksi masing-masing memetik lombok dari pohonnya kemudian memasukkan lombok-lombok tersebut kedalam 1 (satu) buah ember bertuliskan TIMBA SERBA GUNA warna abu abu yang ditemukan disekitar lokasi kebun. Adapun setelah terisi penuh, lombok-lombok yang berada di dalam ember dipindahkan kedalam karung yang sebelumnya sudah dibawa/ dipersiapkan dan saat terdakwa serta saksi sedang merapikan karung berisi lombok, tiba-tiba terdengar ada suara

Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2019/PN Pli (Pencurian dalam keadaan memberatkan) Halaman 8 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor datang sehingga kami pun melarikan diri ke kebun karet di dekat kebun lombok tersebut dan meninggalkan sepeda motor serta lombok-lombok curian yang berada dalam karung begitu saja dalam kebun lombok;

- Bahwa terdakwa dan saksi dalam mengambil lombok-lombok dalam sebuah kebun lombok adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa jenis lombok yang saksi dan terdakwa ambil adalah lombok sayur/lombok hijau besar/panjang;
- Bahwa harga jual lombok tersebut adalah Rp. 16.000/kg dan saksi menjual di pasar Bajuin / pasar sayur Tapandang Berseri di pelaihari bersama terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Polsek Panyipatan sedang berada di rumah dan sedang tidur;
- Bahwa lokasi kebun lombok tersebut berada di keliling kebun karet, kebun jagung dan areal persawahan, tidak memiliki kandang pengaman, dan tidak ada pondok serta jauh dari rumah pemukiman warga dan tidak ada penerangan lampu;
- Bahwa untuk pencurian yang pertama kali terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2019 pada siang hari sekitar pukul 13.00 wita saksi mengambil buah lombok di kebun lombok Jl. Gambah Ex UPT Tanjung Dewa Ds. Batu Tungku Kec. Panyipatan bersama terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor Suzuki Axelo warna hitam biru milik saksi;
- Bahwa untuk pencurian yang kedua jumlah yang saksi dan terdakwa ambil sejumlah 1 (satu) karung dan setelah ditimbang ternyata seberat 21 Kg (dua puluh satu kilogram);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian lombok bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm);
- Bahwa pencurian yang terdakwa lakukan bersama dengan saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) terjadi pada hari Jumat

Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2019/PN Pli (Pencurian dalam keadaan memberatkan) Halaman 9 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 20.15 Wita bertempat di sebuah Kebun Lombok di Jl. Gambah Ex UPT Tanjung Dewa Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) telah melakukan pencurian lombok di lokasi tersebut sebanyak 2 (dua) kali, namun untuk yang pertama tidak ketahuan;
- Bahwa kronologis pencurian yang Terdakwa lakukan bersama saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 20.15 Wita, saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) memberitahu terdakwa jika kebun lombok yang berada di Jl. Gambah Ex UPT Tanjung Dewa Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut sudah bisa diambil buahnya dan dikarenakan membutuhkan uang, Terdakwa pun menyetujuinya. Kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) mempersiapkan 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan pupuk NPK PHONSKA lalu pergi menuju kebun tersebut berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor milik saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) Merk Suzuki Shogun Axelo R 125 cc warna biru hitam, tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Mesin: F4A1-ID 223793. Setelah tiba di lokasi, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) masing-masing memetik lombok dari pohonnya kemudian memasukkan lombok-lombok tersebut kedalam 1 (satu) buah ember bertuliskan TIMBA SERBA GUNA warna abu abu yang ditemukan disekitar lokasi kebun. Adapun setelah terisi penuh, lombok-lombok yang berada di dalam ember dipindahkan kedalam karung yang sebelumnya sudah dibawa/dipersiapkan dan saat terdakwa serta saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) sedang merapikan karung berisi lombok, tiba-tiba terdengar ada suara sepeda motor datang sehingga kami pun melarikan diri ke kebun karet di dekat kebun lombok tersebut dan meninggalkan sepeda motor serta lombok-lombok curian yang berada dalam karung begitu saja dalam kebun lombok;
- Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) dalam mengambil lombok-lombok dalam sebuah kebun lombok adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa jenis lombok yang saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) dan terdakwa ambil adalah lombok sayur/lombok hijau besar/panjang;

Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2019/PN Pli (Pencurian dalam keadaan memberatkan) Halaman 10 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual lombok tersebut adalah Rp.16.000/kg dan saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) menjual di pasar Bajuin/ pasar sayur Tapandang Berseri di pelaihari bersama terdakwa;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Polsek Panyipatan sedang berada di rumah dan sedang tidur;
- Bahwa lokasi kebun lombok tersebut berada di keliling kebun karet, kebun jagung dan areal persawahan, tidak memiliki kandang pengaman, dan tidak ada pondok serta jauh dari rumah pemukiman warga dan tidak ada penerangan lampu;
- Bahwa untuk pencurian yang pertama kali terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2019 pada siang hari sekitar pukul 13.00 wita terdakwa mengambil buah lombok di kebun lombok Jl. Gambah Ex UPT Tanjung Dewa Ds. Batu Tungku Kec. Panyipatan bersama saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) dengan menggunakan Sepeda motor Suzuki Axelo warna hitam biru milik saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm);
- Bahwa untuk pencurian yang kedua jumlah yang saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) dan terdakwa ambil sejumlah 1 (satu) karung dan setelah ditimbang ternyata seberat 21 Kg (dua puluh satu kilogram);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Merk Suzuki Shogun Axelo R 125 cc warna biru hitam, tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Mesin: F4A1-ID 223793;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan pupuk NPK PHONSKA yang awalnya berisikan Lombok hijau panjang dengan berat \pm 21 (dua puluh satu) Kg;
- 1 (satu) buah ember bertuliskan TIMBA SERBA GUNA warna abu abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Lombok hijau panjang;
- Uang tunai sebesar Rp. 378.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), (uang tersebut merupakan hasil penjualan barang bukti berupa 1 (satu) karung Lombok hijau berat \pm 21 Kg);

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa dimana para saksi dan terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2019/PN Pli (Pencurian dalam keadaan memberatkan) Halaman 11 dari 21



Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diatas, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 20.15 Wita, saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) memberitahu terdakwa jika kebun lombok yang berada di Jl. Gambah Ex UPT Tanjung Dewa Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut sudah bisa diambil buahnya dan dikarenakan membutuhkan uang, terdakwapun menyetujuinya. Kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) mempersiapkan 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan pupuk NPK PHONSKA lalu pergi menuju kebun tersebut berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Merk Suzuki Shogun Axelo R 125 cc warna biru hitam, tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Mesin: F4A1-ID 223793. Setelah tiba di lokasi, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) masing-masing memetik lombok dari pohonnya kemudian memasukkan lombok-lombok tersebut kedalam 1 (satu) buah ember bertuliskan TIMBA SERBA GUNA warna abu abu yang ditemukan disekitar lokasi kebun. Adapun setelah terisi penuh, lombok-lombok yang berada di dalam ember dipindahkan kedalam karung yang sebelumnya sudah dibawa/dipersiapkan dan saat terdakwa serta saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) sedang merapikan karung berisi lombok, tiba-tiba terdengar ada suara sepeda motor datang sehingga keduanya melarikan diri ke kebun karet di dekat kebun lombok tersebut dan meninggalkan sepeda motor serta lombok-lombok curian yang berada dalam karung begitu saja dalam kebun lombok;
- Bahwa benar jenis lombok yang saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) dan terdakwa ambil adalah lombok sayur/lombok hijau besar/panjang;
- Bahwa benar harga jual lombok tersebut adalah Rp.16.000/kg dan saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) menjual di pasar Bajuin/ pasar sayur Tapandang Berseri di Pelaihari bersama terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) dalam mengambil lombok-lombok dalam sebuah kebun lombok adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan atas perbuatan terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) tersebut, saksi korban SUYANTO Bin MUSRIKIN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) telah melakukan pencurian lombok di lokasi tersebut sebanyak 2 (dua) kali, namun untuk yang pertama tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan dengan dakwaan subsidaritas yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 363 (1) ke 4 KUHP, dakwaan Subsider melanggar Pasal 362 KUHP dan sebagai konsekuensi dari dakwaan yang berbentuk subsidaritas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *barang siapa;*
2. *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;*

Ad.1.Unsur “*barang siapa*”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana yang Identitasnya sebagaimana diajukan oleh penuntut umum dipersidangan, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan MAUDALANA als LANA bin SUPIAN selaku terdakwa dimana berdasarkan keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau *error in persona* yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2019/PN Pli (Pencurian dalam keadaan memberatkan) Halaman 13 dari 21



Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan terdakwa sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat terdakwa berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa perbuatan *mengambil* dikatakan telah selesai apabila *barang* yang diambil sudah berpindah tempat dari tempat semula atau dari kekuasaan pemiliknya. Pengertian mengambil dalam unsur ini mempunyai arti membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedang pengertian sesuatu barang adalah benda baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud;

Bahwa yang dimaksudkan dengan “*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil terdakwa tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa tersendiri dan merupakan milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga dengan sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik terdakwa itu sendiri. Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah sah milik orang lain;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 20.15 Wita, saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) memberitahu terdakwa jika kebun lombok yang berada di Jl. Gambah Ex UPT Tanjung Dewa Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut sudah bisa diambil buahnya dan dikarenakan membutuhkan uang, terdakwapun menyetujuinya. Kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) mempersiapkan 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan pupuk NPK PHONSKA lalu pergi menuju kebun tersebut berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Merk Suzuki Shogun Axelo R 125 cc warna biru hitam, tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Mesin: F4A1-ID 223793. Setelah tiba di lokasi, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) masing-masing memetik lumbok dari pohonnya kemudian memasukkan lumbok-lumbok tersebut kedalam 1 (satu) buah ember bertuliskan TIMBA SERBA GUNA warna abu abu yang ditemukan disekitar lokasi kebun. Adapun setelah terisi penuh, lumbok-lumbok yang berada di dalam ember dipindahkan kedalam karung yang sebelumnya sudah dibawa/dipersiapkan dan saat terdakwa serta saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) sedang merapikan karung berisi lumbok, tiba-tiba terdengar ada suara sepeda motor datang sehingga keduanya melarikan diri ke kebun karet di dekat kebun lumbok tersebut dan meninggalkan sepeda motor serta lumbok-lumbok curian yang berada dalam karung begitu saja dalam kebun lumbok;

Menimbang, bahwa benar terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) dalam mengambil lumbok-lumbok dalam sebuah kebun lumbok adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan atas perbuatan terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) tersebut, saksi korban SUYANTO Bin MUSRIKIN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"

Bahwa yang dimaksudkan "*dengan maksud*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menurut Moeljatno, unsur "*untuk dimiliki*", artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa "*untuk dimiliki*" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya, sedangkan "*secara melawan*

Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2019/PN Pli (Pencurian dalam keadaan memberatkan) Halaman 15 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam kasus pencurian dapat diartikan secara melawan hukum berarti tanpa hak atau tanpa izin yang berhak;

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 20.15 Wita, saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) memberitahu terdakwa jika kebun lombok yang berada di Jl. Gambah Ex UPT Tanjung Dewa Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut sudah bisa diambil buahnya dan dikarenakan membutuhkan uang, terdakwa pun menyetujuinya. Kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) mempersiapkan 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan pupuk NPK PHONSKA lalu pergi menuju kebun tersebut berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Merk Suzuki Shogun Axelo R 125 cc warna biru hitam, tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Mesin: F4A1-ID 223793. Setelah tiba di lokasi, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) masing-masing memetik lombok dari pohonnya kemudian memasukkan lombok-lombok tersebut kedalam 1 (satu) buah ember bertuliskan TIMBA SERBA GUNA warna abu abu yang ditemukan disekitar lokasi kebun. Adapun setelah terisi penuh, lombok-lombok yang berada di dalam ember dipindahkan kedalam karung yang sebelumnya sudah dibawa/dipersiapkan dan saat terdakwa serta saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) sedang merapikan karung berisi lombok, tiba-tiba terdengar ada suara sepeda motor datang sehingga keduanya melarikan diri ke kebun karet di dekat kebun lombok tersebut dan meninggalkan sepeda motor serta lombok-lombok curian yang berada dalam karung begitu saja dalam kebun lombok;

Menimbang, bahwa benar terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) dalam mengambil lombok-lombok dalam sebuah kebun lombok adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan atas perbuatan terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) tersebut, saksi korban SUYANTO Bin MUSRIKIN (Alm)

Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2019/PN Pli (Pencurian dalam keadaan memberatkan) Halaman 16 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”

Menurut S.R. Sianturi, S.H. hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak pidana pencurian, tidak perlu adanya rancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang, dengan digunakan kata *gepleegd* (dilakukan) bukan kata *began* diadakan maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dan memenuhi syarat bekerjasama. Keadaan memberatkan itu berupa dilakukan oleh dua atau lebih orang yang bersekutu, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tersebut tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah ada peranan masing-masing pelaku yang sedemikian dengan tujuan untuk mewujudkan delik dengan peranan-peranan tersebut terjadilah delik pencurian itu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan terdakwa, dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 20.15 Wita, saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) memberitahu terdakwa jika kebun lombok yang berada di Jl. Gambah Ex UPT Tanjung Dewa Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut sudah bisa diambil buahnya dan dikarenakan membutuhkan uang, terdakwapun menyetujuinya. Kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) mempersiapkan 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan pupuk NPK PHONSKA lalu pergi menuju kebun tersebut berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Merk Suzuki Shogun Axelo R 125 cc warna biru hitam, tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Mesin: F4A1-ID 223793. Setelah tiba di lokasi, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) masing-masing memetik lombok dari pohonnya kemudian memasukkan lombok-lombok tersebut kedalam 1 (satu) buah ember bertuliskan TIMBA SERBA GUNA warna abu abu yang ditemukan disekitar lokasi kebun. Adapun setelah terisi penuh, lombok-lombok yang berada di dalam ember

Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2019/PN Pli (Pencurian dalam keadaan memberatkan) Halaman 17 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan kedalam karung yang sebelumnya sudah dibawa/dipersiapkan dan saat terdakwa serta saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm) sedang merapikan karung berisi lombok, tiba-tiba terdengar ada suara sepeda motor datang sehingga keduanya melarikan diri ke kebun karet di dekat kebun lombok tersebut dan meninggalkan sepeda motor serta lombok-lombok curian yang berada dalam karung begitu saja dalam kebun lombok, sehingga dengan demikian unsur "*dilakukan oleh 2 (dua) orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka terhadap dakwaan Subsider Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terhadap dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Merk Suzuki Shogun Axelo R 125 cc warna biru hitam, tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Mesin: F4A1-ID 223793, adalah disita dari saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR bin SALMAN (alm) dan berdasarkan keterangan saksi AMAR MA'RUF serta saksi MUHAMMAD ALBAR diketahui dan diakui adalah milik saksi MUHAMMAD ALBAR, maka terhad barang bukti tersebut sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ALBAR Als AKBAR Bin SALMAN (Alm);

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan pupuk NPK PHONSKA yang awalnya berisikan Lombok hijau panjang dengan berat \pm 21 (dua puluh satu) Kg dan 1 (satu) buah ember bertuliskan TIMBA SERBA GUNA warna abu abu yang awalnya didalamnya terdapat 1 (satu) buah Lombok hijau panjang, adalah tidak lagi memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 378.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), berdasarkan Berita Acara Penjualan Barang Bukti tertanggal 25 Mei 2019, uang tersebut merupakan hasil penjualan barang bukti berupa Lombok hijau berat \pm 21 Kg, maka sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi SUYANTO Bin MUSRIKIN (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim

Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2019/PN Pli (Pencurian dalam keadaan memberatkan) Halaman 19 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang adil apabila terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana penjara yang amar putusannya seperti di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maudalana Als. Lana Bin Supian** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan *Primair* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Merk Suzuki Shogun Axelo R 125 cc warna biru hitam, tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Mesin: F4A1-ID 223793;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Albar als. Akbar Bin Salman (Alm).

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan pupuk NPK PHONSKA;
- 1 (satu) buah ember bertuliskan TIMBA SERBA GUNA warna abu abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.378.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), (uang tersebut merupakan hasil penjualan barang bukti berupa lumbok hijau berat ± 21 Kg);

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SUYANTO Bin MUSRIKIN (Alm).

6. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2019**, oleh kami **Harries Konstituanto, SH.,M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ameilia Sukmasari, SH.,MH.**, dan **Andika Bimantoro, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam

Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2019/PN Pli (Pencurian dalam keadaan memberatkan) Halaman 20 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh **Aryo Susanto, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Muhammad Yofhan Wibianto, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H.
S.H.,M.Kn.**

Harries Konstituanto

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2019/PN Pli (Pencurian dalam keadaan memberatkan) Halaman 21 dari 21